



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI,
DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai misi mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kelancaran penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, serta memenuhi hak civitas akademika dan masyarakat atas informasi publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu menetapkan Pedoman Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Menetapkan Pedoman Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola, mendokumentasikan, serta melayani permohonan informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan akses informasi publik yang akurat, cepat, dan terjangkau sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan Informasi Publik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sangat bergantung pada efektivitas peran PPID Pelaksana di tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, serta unit kerja pendukung lainnya, bersama dengan Pejabat Fungsional (seperti Pranata Humas, Arsiparis, dan Pranata Komputer) serta Petugas Pelayanan Informasi di garda terdepan. Namun demikian, dinamika pelayanan informasi publik masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional, seperti:

- 1) Keragaman pemahaman serta kapasitas SDM pengelola informasi di tiap-tiap unit kerja;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan dan sinkronisasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala;
- 3) Perlunya kepastian mekanisme kerja serta standar pengawasan internal yang terukur guna mengantisipasi potensi sengketa informasi publik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sistematis melalui penetapan Keputusan Rektor tentang Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring. Kebijakan ini disusun sebagai landasan operasional bagi PPID Utama untuk melakukan pembinaan kapasitas, pengawasan kepatuhan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan demi menjamin mutu layanan informasi publik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Penerbitan Keputusan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan kerja resmi bagi PPID Utama, PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugas pengawasan internal, penguatan kapasitas, serta pemantauan efektivitas pelayanan informasi publik secara terpadu.

2. Tujuan:

- a) Menjamin Kepatuhan Regulasi: Memastikan seluruh unit kerja dan aparatur di lingkungan UIN SATU Tulungagung mematuhi ketentuan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.
- b) Meningkatkan Kualitas SDM: Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman teknis PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Pelayanan Informasi melalui pembinaan berkelanjutan.

- c) Mengoptimalkan Ketersediaan Data: Mengakselerasi penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala pada seluruh satuan kerja.
- d) Mencegah Potensi Sengketa: Mengidentifikasi dan memitigasi kendala pelayanan sejak dini melalui mekanisme monitoring dan pengawasan yang terukur.
- e) Mewujudkan Predikat PTN Informatif: Menjadikan hasil evaluasi dan monitoring sebagai bahan perbaikan mutakhir dalam rangka penilaian kemandirian keterbukaan informasi publik.

C. SASARAN

Sasaran dari penerapan strategi dan metode ini meliputi:

1. Terwujudnya integrasi dan standarisasi pengelolaan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana (Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, dan Biro).
2. Meningkatnya persentase pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) berkala dari setiap unit kerja tepat waktu.
3. Terwujudnya respon pelayanan permohonan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai standar waktu yang ditetapkan (maksimal 10+7 hari kerja).
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan informasi publik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur strategi dan metode pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama terhadap PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi pada seluruh fakultas, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) UIN SATU Tulungagung.

E. PEMBINAAN (COACHING & CAPACITY BUILDING)

Pembinaan terhadap PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dilaksanakan melalui:

1. Pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Periodik: pelatihan berkala bagi PPID Pelaksana mengenai pengklasifikasian data (Uji Konsekuensi) dan tata cara pengisian format Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Standarisasi Media Publikasi: penyamaan struktur menu PPID Pelaksana pada sub-domain unit kerja, termasuk penyesuaian widget/tautan ke laman Daftar Informasi Publik UIN SATU (ppid.uinsatu.ac.id/daftar-informasi-publik)
3. Pendampingan Teknis Aplikasi: pelatihan bagi Petugas Pelayanan Informasi dalam mengelola formulir daring permohonan informasi, register keberatan, dan pengaduan

F. PENGAWASAN (INTERNAL SUPERVISION)

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Informasi Publik dilakukan melalui:

1. Verifikasi Berkala Pemutakhiran DIP: pemeriksaan kelengkapan dokumen pada 4 (empat) kategori utama secara periodik, yaitu:
 - a) Informasi Wajib Berkala (rencana kerja, laporan keuangan, profil unit);
 - b) Informasi Tersedia Setiap Saat (SOP, peraturan internal, daftar aset);
 - c) Informasi Serta Merta (peringatan kebencanaan, kondisi darurat kampus);
 - d) Informasi yang Dikecualikan (dokumen berstempel rahasia/hasil Uji Konsekuensi).
2. Audit Waktu Pelayanan: pengawasan standar waktu tanggapan atas permohonan informasi (maksimal 10+7 hari kerja)

G. MONITORING (RUTIN DAN SISTEMIK)

Monitoring atas pelaksanaan layanan Informasi Publik dilakukan melalui:

1. Monitoring Digital (Web & Portal Checking): inspeksi berkala ke situs web masing-masing PPID Pelaksana untuk memastikan tautan pembaruan data publik tidak rusak (broken link)
2. Pencatatan Register Pelayanan: pemantauan rekapitulasi data permohonan informasi, jumlah pengaduan, dan status penyelesaiannya

H. EVALUASI (ASSESSMENT & REPORTING)

Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik dilakukan melalui:

1. Monev Mandiri KIP (Self-Assessment Questionnaire/SAQ): penilaian mandiri kesiapan PPID Pelaksana mengacu pada indikator Monev Komisi Informasi
2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) PPID: pertemuan tahunan/semesteran untuk mengevaluasi kendala penyediaan dokumen dari unit kerja
3. Pemberian Penghargaan dan Teguran (Reward & Sanction): penilaian kinerja keterbukaan informasi publik unit kerja untuk mendorong predikat kampus "Informatif"

I. MEKANISME PELAPORAN

PPID Utama menyusun laporan hasil pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan) dan menyampaikannya kepada Atasan PPID sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan layanan Informasi Publik di lingkungan universitas.

J. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi layanan Informasi Publik oleh PPID Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,